



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 210 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat Nagari Batagak di Kecamatan Sungai Pua secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Susunan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Batagak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 41

Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sungai Pua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUNGAI PUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sungai Pua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sungai Pua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 210 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR
 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 SUNGAI PUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

| No | NAMA | NAGARI | JABATAN |
|----|--------------------|--------------|----------------------|
| 1. | Ira Fitrayanti | Batagak | Sekretaris PPS |
| 2. | Nur 'Aini | Batagak | Staf Sekretariat PPS |
| 3. | Isman Syarif | Batagak | Staf Sekretariat PPS |
| | | | |
| 1. | Ika Mustika | Batu Palano | Sekretaris PPS |
| 2. | Riyan Anggara | Batu Palano | Staf Sekretariat PPS |
| 3. | Feri Dirga Saputra | Batu Palano | Staf Sekretariat PPS |
| | | | |
| 1. | A. Syafri | Sariak | Sekretaris PPS |
| 2. | Alex Chandra | Sariak | Staf Sekretariat PPS |
| 3. | Dimah Lazirma H | Sariak | Staf Sekretariat PPS |
| | | | |
| 1. | Zulfa Hasnah | Padang Laweh | Sekretaris PPS |
| 2. | Sri Multi | Padang Laweh | Staf Sekretariat PPS |
| 3. | Dorizal | Padang Laweh | Staf Sekretariat PPS |
| | | | |

| | | | |
|----|--------------|------------|----------------------|
| 1. | Jaya Maulana | Sungai Pua | Sekretaris PPS |
| 2. | Rahman | Sungai Pua | Staf Sekretariat PPS |
| 3. | Rezi Amelia | Sungai Pua | Staf Sekretariat PPS |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON